

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas keberkahanNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 ini dapat disusun. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, hal dimaksud terkait dengan pelaksanaan program Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai selang Tahun 2018 sebagaimana termuat dalam Rencana Strategik (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021.

Disadari bahwa LKjIP ini masih jauh dari sempurna maka koreksi dan saran yang mengarah kepada perbaikan sangat kami harapkan dalam penyusunan LKjIP pada tahun-tahun yang akan datang untuk itu kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak terkait yang telah memberikan bimbingan teknis serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP ini. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita.

Luwuk, Januari 2019



Drs. MACHSUN DJAGA
PEMBINA MUDA UTAMA
NIP.19601229 199103 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun Pertama adalah pelaksanaan Anggaran berbasis kinerja yang merupakan siklus lima Tahunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai sejak tahun 2016-2021 dalam penyusunan LKjIP Tahun 2018 sepenuhnya mengacu pada RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai, yang merupakan satu kelembagaan dalam ruang lingkup PEMDA Kabupaten Banggai, materi dan Substansi dalam RENSTRA dan LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai sepenuhnya mengacu pada RENSTRA, yang mempunyai benang merah dan Visi Pemerintah Kabupaten Banggai, oleh karena itu keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai merupakan kontribusi dan cermin keberhasilan Pemda Kabupaten Banggai.

LKjIP Tahun 2018 menyajikan semua capaian kinerja dari semua sasaran dan kegiatan selama Tahun 2018, penilai capaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi dan indikator kinerja Input, Output, Outcome.

Adapun Pencapaian kinerja kegiatan (Dengan indikator Kinerja Input, Output, Outcome) akan diselaraskan dengan pencapaian kinerja sasaran.

Sesuai dengan rencana kinerja 2018 Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai melaksanakan 37 (Tiga Puluh Tujuh) kegiatan dalam 7 (Tujuh) program. Dalam melaksanakan kegiatan ini Anggaran sebesar Rp. 33.596.275.475,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus tujuh Puluh Lima Rupiah) serta Anggaran DPRD yang di khususkan Gaji dan Tunjangan bagi Anggota DPRD Kabupaten Banggai sebesar Rp. 18.164.357.117,- (Delapan Belas Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah) yang merupakan belanja langsung yang menyentuh Visi Sekretariat, dengan belanja sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung :

- DPRD sebesar Rp. 18.164.357.117,-
- Set.DPRD sebesar Rp. 4.951.112.144,-

| | | |
|-----------------------------|------------|------------------------|
| b. Belanja Langsung sebesar | : | |
| - Belanja Pegawai | Rp. | 86.400.000,- |
| - Belanja Barang Dan Jasa | Rp. | 33.596.275.475,- |
| - Belanja modal | <u>Rp.</u> | <u>1.193.781.875,-</u> |
| Jumlah Anggaran | Rp. | 57.991.926.611,- |

Adapun sasaran strategi yang ditargetkan adalah :

1. Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai yang berkualitas.
2. Tersedia dan termanfaatkannya sarana dan prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai.
3. Terwujudnya pelayanan Administratif yang prima guna mendukung kinerja DPRD Kabupaten Banggai.

Sasaran strategi tersebut diatas secara keseluruhan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan mengingat keterbatasan waktu, maka sasaran tersebut akan dilanjutkan pada tahun yang akan datang melalui kegiatan-kegiatan Belanja Langsung yang langsung menyentuh sasaran strategi pencapaian Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai.

Diharapkan dengan tersusunnya LKjIP ini dapat dijadikan alat pembanding dalam pelaksanaan kegiatan dan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai untuk tahun mendatang dengan lebih baik. Kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan LKjIP berikutnya

DAFTAR ISI

| | | |
|--------------------------|---|----|
| KATA PENGANTAR | 1 | |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | 2 | |
| DAFTAR ISI | 3 | |
| DAFTAR TABEL | | |
| BAB I | PENDAHULUAN | 5 |
| | 1.1. Latar Belakang..... | 5 |
| | 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi | 5 |
| | 1.3. Isu Strategis | 8 |
| | 1.4. Landasan Hukum | 8 |
| | 1.5. Sistematika Penyusunan | 9 |
| BAB II | PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA..... | 10 |
| | 2.1. Rencana Strategis | 10 |
| | 2.1.1. Visi | |
| | 2.1.2. Misi | |
| | 2.1.3. Tujuan dan Sasaran | |
| | 2.2. Indikator Kinerja Utama..... | 11 |
| | 2.3. Rencana Kinerja Tahunan..... | 12 |
| | 2.4. Perjanjian Kinerja..... | 13 |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA..... | 14 |
| | 3.1. Pengukuran Kinerja..... | 14 |
| | 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama..... | 15 |
| | 3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis..... | 15 |
| | 3.4. Akuntabilitas Keuangan..... | 18 |
| BAB IV | P E N U T U P..... | 22 |
| LAMPIRAN – LAMPIRAN..... | 23 | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka upaya optimalisasi pelaksanaan tugas dan kewenangan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai, utamanya dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai, perlu adanya Rencana Kinerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan, potensi, peluang dan kendala. Rencana Kinerja Tahunan mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang realistis untuk mengantisipasi masa depan yang ingin dicapai.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Peraturan Bupati Banggai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai, Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan, Administrasi Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.


Tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut :

- a. Tugas Pokok : Memimpin dan menyelenggarakan pelayanan dan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang meliputi pelayanan administrasi umum/ kesekretariatan dan rumah tangga DPRD, administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat-rapat DPRD dan penyediaan serta pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD

berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas DPRD berjalan dengan optimal.

- b. Fungsi : Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada uraian tugas pokok diatas, Sekretariat DPRD mempunyai Fungsi ;
1. Penyelenggaraan administrasi umum/ kesekretariatan dan Rumah Tangga DPRD;
 2. Penyelenggaraan/pengelolaan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD ;
 3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD ; Penyelenggaraan dan penyiapan bahan persiapan bahan persidangan, pembuatan risalah rapat dan melaksanakan pengkajian dan penghimpunan produk hukum dan pengelolaan kepustakaan;
 4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

c. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai



d. Data Pegawai

Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai adalah sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang terinci sebagai berikut :

- Berdasarkan tingkat pendidikan
 - ~ S2 : 2 Orang
 - ~ S1 : 17 Orang
 - ~ SMU : 26 Orang
 - ~ SMP : 1 Orang
- Berdasarkan Pangkat / Golongan ruang
 - ~ Golongan IV : 4 Orang
 - ~ Golongan III : 18 Orang
 - ~ Golongan II : 25 Orang
- Berdasarkan Kotak Jabatan
 - ~ Eselon II : 1 Orang
 - ~ Eselon III : 3 Orang
 - ~ Eselon IV : 9 Orang

1.3. ISU STRATEGIS

Masyarakat umum mengeluhkan pelayanan Pemerintah yang berbelit-belit, tidak transparan, tentu saja hal ini membuat masyarakat menjadi merasa dipermainkan oleh Pemerintah, sehingga DPRD harus mampu memberikan Pelayanan yang akan di bantu oleh Sekretariat DPRD dengan baik kepada Masyarakat, bagi kalangan Masyarakat Umum yang mengeluhkan ketidak jelasan pelayanan oleh Pemerintah, maka DPRD sebagai pembuat aturan-aturan yang harus segera membenahi dan memberikan saran-saran kepada Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah agar didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akuntabel, transparan, partisipatif, efisien dan efektif serta ramah terhadap Masyarakat, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan semangat perbaikan reformasi birokrasi Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang dapat mengidentifikasi permasalahan – permasalahan yang terjadi. Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai mempunyai tugas membantu Pimpinan dan Anggota DPRD untuk dapat melayani masyarakat dengan baik dan Transparan. Kondisi permasalahan yang sering dihadapi tentunya dapat di tindak lanjuti dengan langkah – langkah yang kongkrit, efektif dan efisien. Fenomena yang sering dijumpai antara lain; banyaknya keluhan – keluhan dari masyarakat menyangkut pelayanan yang disebabkan oleh kurang puasnya pemberian informasi, olehnya itu dilain sisi tidak dapat dipungkiri bila keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor – faktor yang ikut mempengaruhinya, masih kurangnya sarana penunjang operasional kegiatan (kendaraan roda dua dan roda empat), saat ini Staf Ahli pada DPRD Kabupaten Banggai sudah ada namun belum maksimal, masih terbatasnya dukungan teknologi untuk menunjang pelayanan tugas-tugas Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibantu oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai untuk menunjang kegiatan – kegiatan rutin dewan.

1.4. LANDASAN HUKUM

Adapun penyusunan rencana kinerja tahunan dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai dengan berlandaskan pada peraturan-peraturan yang ada meliputi antara lain :

- a. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelempokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banggai;
- f. Peraturan Bupati Banggai Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banggai;
- g. Peraturan Bupati Banggai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai.

1.5. **SISTEMATIKA PENYUSUNAN.**

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.3 Isu Strategis
- 1.4 Landasan Hukum
- 1.5 Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis
 - 2.1.1 Visi
 - 2.1.2 Misi
- 2.2 Tujuan dan Sasaran
- 2.3 Indikator Kinerja Utama
- 2.4 Rencana Kinerja Tahunan
- 2.5 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Pengukuran Kinerja
- 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama
- 3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.
- 3.4 Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya sebagai Badan Legislatif Daerah maupun sebagai Badan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selanjutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi, Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai telah menyusun rencana strategis dengan merumuskan Visi dan Misi.

1. V I S I

Dalam menentukan langkah dan arah kebijakan suatu organisasi, perlu memiliki visi yang akan dicapai, karena visi merupakan sasaran ideal yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut diatas , maka Sekretariat DPRD merumuskan visi sebagai berikut :

“ Terwujudnya Pelayanan Administrasi yang prima guna mendukung kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai “

2. M I S I

Untuk mewujudkan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai yang mampu memberikan pelayanan prima terhadap anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dimaksud, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

“ Meningkatkan Sumber Daya Aparatur, Meningkatnya/Optimalisasi Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai dan Meningkatnya Pelayanan Administrasi “

3 TUJUAN.

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan adalah merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang ditetapkan yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

“ Meningkatnya Kinerja/Kualitas Pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai “

4. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam urusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran yang akan dilaksanakan dan ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

- a. Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
- b. Terlaksananya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
- c. Terlaksananya Rancangan Peraturan Daerah
- d. Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- e. Terlaksananya Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan pejabat Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
- f. Terlaksananya Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan
- g. Terlaksananya Rapat-rapat Paripurna.
- h. Terlaksananya Reses DPRD.

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan : *Meningkatnya Kinerja/Kualitas Pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai.*

| No | S a s a r a n | Indikator Kinerja Utama (IKU) |
|----|--|--|
| 1. | Meningkatnya Kinerja Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Banggai. | Prosentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai |
| | | Persentase Fasilitasi Pembentukan Perda yang dilaksanakan Tepat Waktu |
| | | Persentase Fasilitasi Pengaduan Masyarakat yang ditindak Lanjuti |
| | | Persentase Hasil Reses yang ditindak lanjuti |

2.3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijaksanaan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebelum anggaran disahkan.

Rencana Kerja Tahunan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut :

| No | Sasaran | Indikator | Satuan | Target |
|----|--|--|--------|--------|
| 1. | Meningkatnya Kinerja Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Banggai. | Prosentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai | % | 100 |
| | | Persentase Fasilitasi Pembentukan Perda yang dilaksanakan Tepat Waktu | % | 100 |
| | | Persentase Fasilitasi Pengaduan Masyarakat yang ditindak Lanjuti | % | 93 |
| | | Persentase Hasil Reses yang ditindak lanjut | % | 100 |

2.4. PERJANJIAN KINERJA

| No | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Satuan | Target |
|----|--|--|--------|--------|
| 1. | Meningkatnya Kinerja Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Banggai. | Prosentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai | % | 100 |
| | | Persentase Fasilitasi Pembentukan Perda yang dilaksanakan Tepat Waktu | % | 100 |

| | | | | |
|--|--|--|---|-----|
| | | Persentase Fasilitasi Pengaduan Masyarakat yang ditindak Lanjuti | % | 93 |
| | | Persentase Hasil Reses yang ditindak lanjuti | % | 100 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai.

| Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Ket. |
|--|--|--------|--------|-----------|------|
| Meningkatnya Kinerja Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Banggai. | Pembahasan Rancangan Perda | % | 100 | 97 | |
| | Hearing/Dialog dan Koordinasi dgn Pejabat PEMDA dan Tokoh Masy/Agama | % | 100 | 61 | |
| | Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan | % | 100 | 88 | |
| | Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna | % | 100 | 23 | |
| | Kegiatan Reses | % | 100 | 100 | |
| | Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah | % | 100 | 100 | |
| | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD | % | 100 | 98 | |
| | Kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan | % | 100 | 82 | |



3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai. Pencapaian Indikator Utama terdapat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018.

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahunan | Triwulan | Target | Realisasi | Capaian (%) | Ke t. |
|----|---|---|--------|----------------|------------------------------|--------|-----------|-------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Meningkatnya Kinerja Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Banggai dan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Banggai | Prosentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Banggai | % | 100 | Triw. I, II, III dan Triw IV | 100 | 100 | 100 | |
| | | Persentase Fasilitasi Pembentukan Perda yang dilaksanakan Tepat waktu | % | 100 | Triw. I, II, III dan Triw IV | 100 | 100 | 100 | |
| | | Persentase Fasilitasi Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti | % | 100 | Triw. I, II, III dan Triw IV | 100 | 100 | 100 | |
| | | Persentase Hasil Reses yang ditinda lanjuti | % | 100 | Triw. I, II, III dan Triw IV | 100 | 100 | 100 | |

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan hal – hal sebagai berikut :

Berdasarkan hasil capaian Indikator Kinerja Utama dari target 100 %, untuk Keuatannya setiap Triwulan mencapai target sehingga kami cantumkan 100 % hanya yang tidak mencapai 100 % adalah Keuangannya.

3.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS.

Analisis Capaian Kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut dari kegiatan pengukuran kinerja dan pengembangan indikator kinerja tahun anggaran 2018, oleh karena itu dalam evaluasi kinerja berpedoman pada ukuran-ukuran dan indikator yang telah disepakati dan ditetapkan yakni Pengukuran Kinerja Kegiatan. Analisis Capaian Kinerja ini merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja tahun 2017 yang berguna untuk meningkatkan produktifitas tahun 2018 sebagai proses yang berkesinambungan.



Untuk lebih jelas terhadap uraian analisis capaian kinerja ini, yang menyajikan perbandingan pada aspek realisasi, capaian dan rencana dapat disampaikan hasil evaluasi sebagai berikut.

Menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini (2018) dengan realisasi tahun sebelumnya (2017) dapat dilihat dalam tabel berikut :

Sasaran 1 : Persentase Fasilitasi Pembentukan Perda yang dilaksanakan Tepat Waktu.

| Indikator Kinerja | Satuan | Target 2017 | Target 2018 | Realisasi 2017 | Realisasi 2018 | Capaian Kinerja 2017 | Capaian Kinerja 2018 |
|------------------------|--------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
| % Perda yang di sahkan | % | 100% | 100% | 27% | 59% | 100% | 100% |

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan hal – hal sebagai berikut :

Berdasarkan hasil perhitungan dari pengukuran kinerja Sasaran : Persentase Fasilitasi Pembentukan Perda yang dilaksanakan Tepat Waktu, dapat diketahui bahwa Capaian Kinerja di tahun 2018 adalah 100 % masih tetap pencapaian dibandingkan dengan tahun 2017, hal ini disebabkan karena :

- Target di tahun 2018 masih sama tahun 2017
- Di karenakan terdapat kegiatan - kegiatan susulan yang mendesak dan harus segera diselesaikan sehingga kegiatan yang sudah ditetapkan belum ada ketambahan.
- Solusi Permasalahan : Jadwal kegiatan yang sudah di susun harus dapat dilaksanakan tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Sasaran ini di dukung oleh Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.



Jumlah Raperda adalah sebanyak 10 Raperda yang berasal dari DPRD 1 Raperda dan yang berasal dari Kepala Daerah 9 Raperda. Realisasi yang mendapat persetujuan dan telah ditetapkan menjadi Perda sebanyak 10 Perda yaitu berasal dari DPRD 1 Perda dan dari Kepala Daerah sebanyak 9 Perda.

Dari target 100 % di tahun 2018 ini dikatakan berhasil karena realisasi dapat mencapai target yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu mencapai 100 % sehingga diperoleh prosentase capaian kinerja sebesar 100%, walaupun realisasi Keuangan hanya mencapai sebesar 59 %.

Data diperbandingkan dengan masih sama tahun yang lalu (2017) adalah sebagai berikut : Jumlah Raperda di tahun 2016 adalah sebanyak 10 Raperda yang berasal dari DPRD 1 Raperda dan yang berasal dari Kepala Daerah sebanyak 9 Raperda. Realisasi yang mendapat persetujuan dan telah ditetapkan menjadi Perda adalah sebanyak 10 Perda yang berasal dari DPRD sebanyak 1 Perda dan dari Kepala Daerah sebanyak 19Perda.

Dari target 100% di tahun 2017, realisasi dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu mencapai 100 % sehingga diperoleh prosentase capaian kinerja sebesar 100%, walaupun realisasi keuangan hanya mencapai 27 %

Sasaran 2 : Persentase Fasilitasi Rapat-rapat Pengaduan Masyarakat yang ditindak Lanjuti

| Indikator Kinerja | Satuan | Target 2017 | Target 2018 | Realisasi 2017 | Realisasi 2018 | Capaian Kinerja 2017 | Capaian Kinerja 2018 |
|---|----------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
| Jumlah kegiatan hearing & paripurna serta Pengaduan Masy. yang di jadwalkan | kegiatan | 108 | 172 | 108 | 172 | 100 % | 100 % |



Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan hal – hal sebagai berikut :

Berdasarkan hasil perhitungan dari pengukuran kinerja Sasaran : Persentase Fasilitasi Rapat-rapat Pengaduan Masyarakat yang ditindak Lanjuti : Jumlah kegiatan hearing dan paripurna yang dijadwalkan, dapat diketahui bahwa Capaian Kinerja di tahun 2018 adalah 100% walaupun pada tahun 2017 mencapai 100% namun kegiatan rapat-rapat masih kurang sehingga di tahun 2018 ini bisa dinyatakan meningkat, hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan hearing dan rapat paripurna yang tepat waktu.

Sasaran ini di dukung oleh Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Kegiatan Hearing dan Rapat – Rapat Paripurna pada rencana tingkat capaian (target) tahun 2018 sebanyak 172 kegiatan yang terdiri dari kegiatan Komisi dan hearing serta kegiatan kelengkapan lainnya 144 kegiatan dan Rapat Paripurna sebanyak 28 kegiatan.

Realisasi kegiatan tersebut adalah 172 kegiatan yang terdiri dari 144 kegiatan Komisi dan hearing serta kegiatan kelengkapan lainnya dan 28 kegiatan rapat – rapat paripurna.

Dari target 172 kegiatan di tahun 2018 ini dikatakan berhasil karena realisasi dapat mencapai 172 kegiatan. Sehingga diperoleh prosentase capaian kinerja sebesar 100% dan apabila diperbandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 108 kegiatan walaupun mencapai 100 %. Diharapkan untuk selanjutnya tingkat capaian kinerja akan lebih baik dan mengalami peningkatan.

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Nilai Pagu Anggaran untuk Kegiatan Belanja Langsung pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai tahun 2018 adalah sebesar Rp. 33.596.275.475,- (Tiga Puluh tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dapat terealisasi sebesar Rp. 32.285.886.016,- (Tiga Puluh Dua milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta



Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Belas Rupiah) sehingga diperoleh prosentase tingkat capaiannya sebesar 97 %.

Rincian Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat menyurat dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.012.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.500.000,-
2. Penyediaan Jasa Komunkasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi dana sebesar Rp. 384.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 251.377.832,-
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.101.400,-
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp.379.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 360.952.000,-
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 58.691.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 58.691.000,-
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi dana sebesar Rp. 33.199.850,- dengan realisasi sebesar Rp. 26.374.850,-
7. Penyediaan Komponan Instalasi Listrik/Penerangan dengan alokasi dana sebesar Rp. 126.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 116.824.559,-
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan dengan alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 186.500.000,-
9. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.660.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.420.000,-
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Ke Luar Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.199.020.223,-
11. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah alokasi dana sebesar Rp.300.000.000,- dengan realisasi Rp. 299.952.000,-
12. Penyediaan Administrasi Perkantoran dengan alokasi dana sebesar Rp. 244.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 242.800.000,-



13. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan alokasi dana sebesar Rp.217.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 217.600.000,-
14. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas dengan alokasi dana sebesar Rp. 264.000.000,- dengan realisasi sebesar 145.864.979,-
15. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp.146.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 139.305.258,-
16. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp.265.381.875,- dengan realisasi sebesar Rp. 252.071.844,-
17. Pengadaan Meubeliar dengan alokasi dana sebesar Rp.50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 42.875.000,-
18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp.40.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 39.741.407,-
19. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan alokasi dana sebesar Rp. 133.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 121.460.435,-
20. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas dengan alokasi dana sebesar Rp. 51.540.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 30.206.956,-
21. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 16.820.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.750.000,-
22. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.750.000,-
23. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 199.890.000,-
24. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya dengan alokasi dana sebesar Rp. 51.230.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 32.195.000,-
25. Pemulangan Pegawai Yang Pensiun dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.618.000,-



26. Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 42.000.000,-
 27. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dengan alokasi dana sebesar Rp.10.008.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.496.000,-
 28. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan alokasi dana sebesar Rp. 13.008.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,-
 29. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 44.363.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,-
 30. Pembahasan Rancangan PERDA dengan alokasi dana sebesar Rp. 102.221.850,- dengan realisasi sebesar Rp. 47.169.775,-
 31. Hearing/Dialog dan Koordinas dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat/Agama dengan alokasi dana sebesar Rp. 80.111.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 46.995.100,-
 32. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan dengan alokasi dana sebesar Rp.184.350.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 125.504.875,-
 33. Rapat-rapat Paripurna dengan alokasi dana sebesar Rp.126.075.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 68.024.000,-
 34. Reses dengan alokasi dana sebesar Rp.3429.779.043,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.429.779.043,-
 35. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.784.606.475,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.769.725.023,-
 36. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dengan alokasi dana sebesar Rp.20.976.618.382,- dengan realisasi sebesar Rp. 20.447.409.457,-
 37. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi dana sebesar Rp.356.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 297.940.000,-
- Anggaran yang mendukung terwujudnya Tujuan dan Sasaran yang telah diuraikan diatas adalah sebesar Rp. 27.040.161.750,-(Dua puluh tujuh milyar



empat puluh juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD. Yang dapat terealisasi sebesar Rp. 26.232.547.273,- (Dua puluh enam milyar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga diperoleh prosentase tingkat capaiannya sebesar 97 %

Sedangkan anggaran yang tidak mendukung terwujudnya Tujuan dan Sasaran tersebut di atas adalah sebesar Rp. 9.533.809.204,- (sembilan milyar lima ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus empat rupiah) yang terealisasi sebesar Rp. 9.015.669.729,- (sembilan milyar lima belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah). Sehingga diperoleh prosentase tingkat capaiannya sebesar 94 %.



BAB IV

P E N U T U P

Tujuan penyusunannya LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai ini adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugas berdasarkan tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam renstra (Rencana STRATEGIS) Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai.

Secara keseluruhan hasil capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai tahun 2018 menunjukkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran – sasaran strategisnya.

Dan juga Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikangambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan- kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

